

MAZHAB TAFSIR AS-SAWI 'ALAL JALALAIN

Untuk mengetahui bagaimana pendirian as-Sawi dalam menghadapi ayat-ayat aqidah, terlebih dahulu perlu dikemukakan pembahasan ayat-ayat yang berkenaan dengan kepercayaan atau keimanan, yang lazim disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, sebab ia merupakan ayat yang berkaitan dengan kepercayaan dan tentang akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam al-Qur'an ada dua macam klasifikasi ayat, yaitu ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an sendiri :

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيت محكمات هن ام الكتاب واخر متشبهت

"Dialah yang menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itu lah pokok-pokok isi al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat". (al-Qur'an 3:7)

Tentang ayat-ayat mutasyabihat para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian, antara lain sebagai berikut :

1. As-Sawi menyatakan bahwa ayat munkam adalah ayat yang dipakai dasar dalam mencari hukum-hukum agama dan urusan dunia, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang tidak wajib mengetahui maknanya dan menyerahkan ilmunya kepada Allah. (as-Sawi I:124)
2. Asy-Syaukani dalam tafsirnya, Fathul Qadir, menyatakan sebagai berikut ; maksud mukham adalah benar ucapannya jitu maknanya, penuh dengan balagag, fasahahnyanya melebihi perkataan; sedangkan maksud mutasyabih ialah, bahwa ayat

yang satu menyerupai yang yang lain dalam kebenarannya.

(Hamka III:112)

3. Az-Zarkasyi dan Ar-Razi, setelah menguraikan beberapa pendapat tentang makna muhkam dan mutasyabihat, akhirnya sampai pada kesimpulan seperti diatas juga, dan yang dimaksudkan adanya ayat mutasyabih bukanlah menutup pintu untuk berfikir tetapi menambah pahala bagi yang sungguh-sungguh memikirkan atau ijtihad. (az-Zamahsyari I:412)
4. Az-Zarqani dalam kitabnya, membagi ayat-ayat mutasyabih menjadi tiga kelompok :
 - a. Mutasyabih pada lafaz
 - b. Mutasyabih pada makna
 - c. Mutasyabih pada lafaz dan makna, yang selanjutnya disebut mutasyabih sifah. (az-Zarqani I:174)

Para ulama berbeda pendapat tentang mutasyabih sifat tersebut dan terbagi menjadi empat golongan :

- a. Golongan mutasyabihah, yakni golongan yang berpendapat tentang keharusan memegang zahir ayat dan mengi'tiqadibahwa zahir ayat itulah makna yang dikehendaki. Dalam menghadapi masalah pendirian dari golongan mutasyabihah tersebut para ulama sepakat tentang kebatalannya. (az-Zarkasyi 1951:78)
- b. Mazhab salaf, yang mengimani ayat-ayat mutasyabihah dan menyerahkan hakekatnya kepada Allah sendiri. Dengan kata lain golongan yang bersifat tafwid dan tanzih, yang berarti ulama salaf tidak melakukan ta'wil.
- c. Mazhab Khalaf, perpenderirian perlunya ta'wil terhadap lafaz-lafaz yang mustahil zahirnya, sesuai dengan makna

yang la yak dengan zat Allah. (az-Zarkasyi 1951:78)

d. Mazhab Mutawassitin, berpendirian tidak menutup kemungk^{kin}kinan dilakukannya ta'wil terhadap ayat mutasyabihat na^{mun}mun sekaligus juga berpendirian tidak mungkin dilakukan adanya ta'wil dalam beberapa ayat pada tempat tertentu. Jadi tidak mengingkari adanya ta'wi sesuai dengan petun^{juk}juk bahasa Arab, tetapi apabila ta'wl jauh dari petunjuk bahasa Arab mereka hanya meyakini yang dikehendaki lafaz tersebut dengan mensy^{ci}ciikan Allah dari kesamaaⁿnny dengan makhluk (tanzih). (az-Zarqani I:476)

Setelah diuraikannya beberapa pendapat tentang ayat ayat mutasyabihat, maka sampailah pada pendirian as-Sawi terhadap ayat-ayat tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika dia menafsirkan ayat-ayat yang tergolong ayat mutasyabihat sebagaimana firman Allah S.Thaha:5

الرحمن على العرش استوي

diatas "(yaitu) Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam - 'arasy". (al-Qur'an 20:5)

As-Sawi dalam menghadapi ayat tersebut hanya member-
rikan komentar dari tafsiran al-Jalalain, seperti lafaz -
"عرش" al-Jalalain menafsirkan singgasan raja atau yang di
pakai duduk raja, dia menambahkan dengan mengemukakan fir-
Allah; قال نكروا لها عرشها "Dia berkata: robohkanlah bagi -
nya singgasananya", (قوله استوى) al-Jalalain menafsirkan -
استواء عيسى به (sejajar dengan 'arasy), As-Sawi menjelaskan -
bahwa, ini adalah jalan yang ditempuh oleh golongan salaf,
bahau orang-orang yang meyerahkan hakekatnya ayat mutasya-
bihat kepada Allah. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa I

mam Malik pernah ditanya tentang makna الاستواء على العرش, kemudian dijawabnya : "maknanya adalah merupakan hak Allah yang mengetahuinya, istiwa'itu ma'lum, bagaimana istiwa' - nya tidak diketahui, mengimaninya adalah wajib, menanyakan hal itu adalah bid'ah, keluarkanlah ahli bid'ah dari maj - lisku".(as-Sawi III:41).

Disamping itu as-Sawi juga mengemukakan pendapat golongan (mazhab) khalaf, yaitu golongan yang menta'wilkan ayat mutasyabih dengan makna yang benar yang sesuai dengan zat Allah SWT, yaitu bahwa makna istiwa' adalah istila' (menguasai), sesuai dengan yang dikemukakan oleh al-Qurtubi dalam tafsirnya: "Dan istiwa' (bersemayam) dalam perkataan-orang-orang Arab berarti tinggi dan tetap.... aku berkata-maka ketinggian Allah berarti kebenarannya, sifat-sifatNya serta kekuasaanNya yang mendapat arti kebesaran, dan tiada seorangpun yang bersekutu denganNya dalam ketinggianNya, - justru Dialah Yang Maha Tinggi secara mutlak" (al-Qurtubi-1927:VII:219-220)

Dari uraian diatas, nampak bahwa as-Sawi condong pada pendapat golongan salaf dalam menghadapi ayat mutasyabihat, karena dalam memberikan komentar terhadap ayat lain - yang senada tidak jauh berbeda, yaitu seperti ketika menghadapi S.al-Isra' :54

ان ربكم الله الذي خلق السموت والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش

"Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'arasy". (al-Qur'an 7:54)

Dalam masalah-masalah yang ada hubungannya dengan teologi seperti mengenai kewajiban manusia kepada Tuhan -

S. Thoha/20:134

ايتك من قبل ان نذل ونخزي

(al-Qur'an 20:134)

pada hari kiyamat (atas siksaan) yang ditimpa
kan pada mereka. Kemudian Allah menjawab alasan mereka den
ngan adanya utusan seorang Rasul bagi mereka, dan Allah ti
dak akan menyiksa (menghancurkan) mereka sebelum datangnya
Rasul tersebut". (as-Sawi III:59)

91)

Demikian juga dapat ditemui ketika menfasirkan S.al

Isra' :15

من اھندی خانمایھدی لنفسه ومن ضل فانمایضل علیہا ولا تزروا زرة
وزرا ھری^۱ وما کننا معذبین حتی نعت رسولاً

"Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah (Allah) sesungguhnya ia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul". (al-Qur'an 17:15)

As-Sawi menjelaskan bahwa lafaẓ (*قوله وما كنا معذبين*) maksudnya adalah Allah tidak akan memberi pahala atas amal amal seseorang, karena syrat syahnya ibadah dan wajibnya a adalah setelah sampainya da'wah (seruan), maka barang siapa belum sampai seruan kepadanya tidak wajib melakukan ibadah baginya dan tidak sah walaupun mengerjakannya dan tidak di beri pahala. (as-Sawi II:291)

Ibnu Jarir dalam tafsirnya, banyak mengemukakan pen
dapat mengenai ayat tersebut, yaitu dari lafaz :

(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) dan lafaẓ (ولا تنزل وزارة ووزارة اخرى)
diantaranya;

- Dari Qatadah tentang lafaẓ "ولا تنزل وزارة وزراحي" berkata -
"Demi Allah, Allah tidak akan membebankan dosa hamba atas
hamba yang lainnya. Dan lafaẓ "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" Al-
lah seolah-olah berfirman "Dan Kami tidak menghancurkan-
suatu kaum kecuali setelah mereka memperoleh peringatan-
dari para Rasul, dan adanya bukti atau hujjah atas merek-
ka, dengan ayat-ayat Kami putuskan alasan-alasan mereka.

-nJuga dari Qatadah tentang lafaz " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا "

Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa seseorang sampai-

Allah memberi khabar padanya lebih dahulu atau datangnya

keterangan dari Allah. Ia tidak akan menyiksa kecuali atas dosanya. (at-Thoabari)

Berdasarkan keterangan as-Sawi diatas, maka jelaslah bahwa as-Sawi dalam masalah theologi ini mengikuti mazhab-ahlus-sunnah wal-jama'ah.

B. Tentang ayat-ayat fiqih

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa penulis-tafsir al-Jalalain dengan penulis as-Sawi 'Alal Jalalain - berbeda mazhab dalam masalah fiqih, al-Jalalain bermazhab-Syafi'i sedangkan as-Sawi bermazhab Maliki, maka untuk mengemukakan kebenaran tersebut, maka dalam skripsi ini akan dikemukakan perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah fiqih, terutama dalam masalah-masalah yang antara imam Syafi'i dan imam Malik ada perbedaan pendapat, sehingga dapat diketahui kecondongan as-Sawi dalam arti apakah dia dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ataupun dalam memberikan komentar dari penafsiran al-Jalalain sebagai salah satu usaha untuk membelah mazhabnya, yaitu imam Malik.

Diantara khilafiyah tersebut dapat dijumpai dalam - masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ayat tentang ibadah

ayat-ayat tentang ibadah yang didalamnya terjadi perbedaan pendapat diantara empat mazhab antara lain tentang wudu', yaitu S. al-Maidah : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا

58. **بوجوهکم وایدیکم منه^۱ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطهرکم ولینتم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون**

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu - sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) - kakimu sampai dengan kedua mata kakimu, dan jika kamu- junub maka mandilah, dann jika kamu sakit atau dalam - atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang - baik (bersih) : sapulah mukamu dan tanganmu dengan ta- nah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi - Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat- Nya bagimu, supaya kamu bersyukur". (Al-Qur'an 5:6)

As-Sawi mengomentari penafsiran al-Jalalain (

(قوله اردتم القيام) maksudnya, apabila kamu akan mengerjakan-salat, disyri'atkan untuk suci dulu sebelumnya, karena ora-rang yang salat adalah melakukan munajat pada hadirat Tuhan-nya, maka sebelum melakukan itu harus bersih atau suci dar-ri hadas kecil dan hadas besar, dan suci dari dua syaitan-seperti dosa-dosa, karena yang demikian itu dapat menjadik-kan diterima taatnya. (قوله وانتم محدثون) dia mengemukakan -keterangan Albaidawi yang mengatakan bahwa zahir ayat menu-njukan setiap orang yang akan melakukan salat, wajib wudu' walaupun tidak hadas. (قوله ووجهكم), maksudnya agar memba-suh seluruh muka, apabila jenggotnya tipis harus digosok -sampai bagian dalam dan apabila jenggotnya tebal cukup ba-gian luar saja. Dia juga mengemukakan bahwaa membasuh bagian dalam kedua mata tidak wajib, adapun berkumur, istinja'dan mengusap kedua telinga adalah sunnah. (as-Sawi I:235)

Para ulama sepakat, bahwa menyapu kepala itu, termasuk fardu wudu', tetapi mereka berselisih tentang ukuran menyapu kepala itu. Menurut Imam Malik wajib menyapu seluruhnya, guna untuk lebih hati-hati, Menurut Imam Syafi'i cukup sedikit saja asal memadai untuk disebut menyapu dan

59

dilakukan dengan yakin, menurut imam Hanafi, yang diwajib-
menyapu itu seperempat kepala, berdasarkan praktek yang di-
lakukan oleh Rasulullah saw., sebagaimana yang dirukutakan
oleh Mugirah bahwa dalam suatu perjalanan, Nabi saw. turun
untuk buang hajat, kemudian beliau datang lalu berwudu' dan
menyapu kepala sebelah mukanya. (Ali As-Sayis II:172)

Timulnya perbedaan pendapat, justru karena perbedaan pendapat mereka tentang status huruf ba yang terdapat pada ungkapan "biru-usikum", apakah sebagai tambahan saja atau-asli. Disini dia memberi komentar (قوله الباء) adakalanya bermakna sebagian dan ini yang dipegangi olehnya. (Ali As-Sa-is II:172)

Mengenai mengusap kepala, al-Jalalain menafsirkan -nya dengan mengemukakan pendapat imam Syafi'i, yaitu mengu- sap sebagian rambut, as-Sawi menambahkan dengan mengemuka- kan pendapat Abu Hanifah yaitu mengusap seluruh kepala, i- mam Malik dan imam Ahmad mengusap seluruh kepala. adalah wa- jib sebagaimana wajibnya mengusap muka didalam tayamun. al- Jalalain mengemukakan bahwa menurut imam Syafi'i pemisahan antara kedua tangan dan kedua kaki yang dibasuh dengan kepa- la yang diusap menunjukan wajibnya tertib dalam mensucikan anggota ini. Adapun wajibnya niat, Imam Syafi'i berdasark- kan sunnah, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Selanjut- as-Sawi menambahkan bahwa apa yang dikemukakan oleh imam - Syafi'i yang demikian itu untuk menyempurnakan rukun wudu' itu menjadi enam, sedangkan menurut imam Malik tertib bu- kan fardu, melainkan sunnah. (as-Sawi I;235)

Selanjutnya as**Sawi mengomentari (قوله وجوب النية فيه*

bahwasannya wudu' itu ibadah, setiap ibadah memerlukan niyat, maka dapat disimpulkan bahwa rukun wadu' menurut imam Syafi'i ada enam, yaitu empat dari al-Qur'an ditambah niat dan tertib. Menurut imam Malik ada tujuh, yaitu empat dari al-Qur'an, ditambah niyat, muwalah, dan tertib. Menurut a lama Hanafiyah hanya empat yaitu yang didalam al-Qur'an sa ja, yang selainnya tidak ada. (as-Sawi I:235)

Susunan lengkap fardu wudu' atau rukun wudu' menurut yang dikemukakan oleh Ali Fikri sebagai berikut :

- Menurut Abu Hanifah ada empat, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap seperempat kepala dan membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki.
- Menurut imam Malik ada tujuh, yaitu niat, membasuh muka membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, muwalah/al fauru dan tertib.
- Menurut imam Syafi'i ada enam, yaitu niat, membasuh muka membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki dan tertib.
- Menurut imam Ahmad, bin Hambal, yaitu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki, tertib dan muwalah. (Ali Fikri 1948:33)

Dalam masalah tayamum as-Sawi menjelaskan dari pena nafsiran al-Jalalain (قوله مع الحرفين) maksudnya bahwa hal tersebut adalah fardu menurut imam Syafi'i, sedangkan menurut imam Malik mengusap dua siku adalah sunnah, yang fardu adalah dua pergelangan tangan . Mengusap dua kali menurut-

b. Surat an-Nisa/4:43

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan)pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlutut saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci) : sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang".
(al-Qur'an IV:43)

Yang pertama dijelaskan oleh as-Sawi adalah tentang sebab turunnya ayat tersebut, dimana hadis yang dikemukakan olehnya, Abu Dawd dan Tirmizi mem~~ph~~bolisir hadis tersebut - yang dititel hasan oleh Nasai dan Hakim menilainya shahih, - yaitu hadis dari Ali ra. katanya, "suatu kali Abdurrahman bin Haf ra. memanggil kami makan. Kami diberinga minum de - ngan khamer. Kami minumlah khamer tersebut, lalu masuk wak - tu salat. Aku duluan salat, maka kubaca :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ. وَكُنْ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
 maka turunlah ayat tersebut diatas. (Ali As-Sayis II:104)

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata-kata salat dalam ayat ini. Umumnya mereka mengatakan maksudnya adalah tempat, yaitu masjid. Demikian pendirian Ibnu Abas, Ibnu Mas'ud, al Hasan yang didukung oleh imam Syafi'i (Ali as-Sayis II:104)

Selanjutnya setelah as-Sawi menjelaskan dari sudut-tata bahasa, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sa lat adalah masjid. Ini adalah pendapat Syafi'i, sedangkan -

63
menurut Malik adalah haramnya melewati masjid kalau tidak-
terpaksa. (as-Sawi I:193)

Hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama sehubungan dengan tafsir ayat diatas adalah wajibnya bersuci dengan sebab wati dan keluar mani. Ashabi Malik dan ashabu S Syafi'i berpendapat wajib bersuci dengan sebab bertemunya dua hitan baik keluar mani atau tidak, golongan ahlu zahir berpendapat wajibnya bersuci bila disertai keluar mani, sedangkan mengenai sifat yang diibaratkan dengan keadaan keluar mani yang menyebabkan wajib bersuci, maka Malik mengibaratkan dengan adanya rasa lezat, sedangkan menurut Sya fi'i dengan keluarnya, baik merasa lezat atau tidak. (Ibnu Rusyd II:110)

As-Sawi mengemukakan hal-hal yang diperselisihkan - antara imam Malik dan imam Syafi'i sebagai berikut : ketika sampai pada (قوله بضر الماء) maksudnya menurut Malik dengan tayamum lalu salat dan tidak mengulangi salatnya, demikian - pula Abuhanifah, sedangkan menurut Syafi'i dengan mengulangi. (قوله وهو الجس باليد) maksudnya walaupun menyentuhnya dengan tidak sengaja atau sengaja terhadap wanita yang muhrim menurut Syafi'i batal wudu'nya, menurut Malik dengan sengaja, sedangkan Abu Hanifah berpegang pada keterangan Ibnu Abbas bahwa menyentuh dengan tangan baginya tidak mewajibkan wudu' secara mutlak. (قوله مع الرفعتين) maksudnya, menurut Syafi'i wajib mengusap keduanya, sedangkan menurut Malik menyempurnakan sampai kedua siku adalah sunnat, yang fardu menurut dia adalah mengusap kedua lengan, sebagai zahir ayat. (as-Sawi I:194)

qasarvitu merupakan rukhsah serta itmam itu lebih utama. (Ali As-Sayis II:122-123)

2. Māsafah (jarak) yang boleh diqasar :

- a. Menurut Umar, boleh mengqasar bila perjalanan sehari penuh. Pendapat ini didukung oleh Zuhri dan Auza'i.
- b. Menurut Ibnu Abas bila lebih sehari semalam.
- c. Menurut Anas bin Malik, perjalanan sejauh lima far sakh, kurang lebih 8 kilo meter.
- d. Menurut al-Hasan perjalanan dua malam.
- e. Menurut Imam Syafi'i, An-Nakha'i, dan Sa'id bin Jabir sejauh dari Kufah ke Madinah, yaitu tiga hari perjalanan, sebagian pengikut imam Hanafiberpendapat dua-hari, tapi umumnya mereka mengatakan tiga hari.
- f. Menurut imam Malik dan imam Syafi'i, empat barad, sa tu barad = empat farsakh. (Ali As-Sayis II:122-123)

As-Sawi menjelaskan perbedaan pendapat antara imam-Malik dan imam Syafi'i, sebagai komentar dari (قوله سافرتهم) yaitu bahwa perjalanan jauh itu menurut Syafi'i sedikitnya 4 barad, 1 barad = 4 farsakh = 3mil, 1 mil = 6000 zira' = 36 hasta. Demikian juga menurut Malik dan Abu Hanifah sedikitnya tiga hari dengan ada istirahat, maka tidak sah qasar dalam perjalanan yang kurang dari 4 barid, menurut malik & dan Syafi'i dan yang kurang dari 3 hari menurut Abu Hanifah kecuali dalam ibadah haji, mereka mengkosor Kurang dari jarak tersebut karena berdasarkan sunnah, (as-Sawi I:210)

As-Sawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perjalanan dua marhalah yaitu perjalanan dua hari yang setiap hari menempuh dua belas jam perjalanan dengan onta yang b-



syd I:127)

nya as-Sawi melengkapi keterangan
etika mengomentari ayat berikutnya
2, sebagaimana telah disebutkan
sebab turunnya ayat tersebut.

ga halyang antara imam Malik dan
u tentang salat khauf diwaktu ma
, al-Hasan bin Salih, Auza'i dan
an salat dua raka'at pertamam da
'at. Mazhab Maliki dan Syafi'i m

Juga hal yang antara imam Malik dan imam Syafi'i yaitu tentang salat khauf di waktu magrib. Malik, al-Hasan bin Salih, Auza'i dan Syafi'i melakukan salat dua raka'at pertamam dan bismillah pada kedua raka'at. Mazhab Malik dan Syafi'i mena-

sungguh sambil berdiri sampai kelompok pertama selesai beribadah. Setelah itu, kedua kelompok kedua. Kedua-dua mereka tidak berangkat imam memberi salam. (Ali As-Sayis

alam keterangan-keterangan yang lain, dan dengan cara-cara tersebut diatas dan kaitannya dengan panjang lebar, betapa adanya keterangan tentang slat khauf yang, yang menyebabkan berbeda-bedanya pendapat. Dari apa yang telah dikemukakan oleh al-
mentar ayat diatas (S.4:101-102) menambah

san bahwa dia tidak nampak pembelaannya terhadap pendapat-mazhab Malik.

2. Tentang ayat munakahat

a. S. An-Nisa/4:4

واتوا النساء صدقاتهن نحلة^٥ فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang ka-
mu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemu-
dian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari
maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil-
lah) pemberian itu (sebagai) makanan) yang sedap lagi
baik akibatnya". (al-Qur'an 4:4)

Dalam masalah mahar, as-Sawi memberi komentar dari penafsiran al-Jalalain (قول جمع صدقة) maksudnya adalah a adalah mahar yang dijadikan syrat dalam perkawinan . Selanjutnya dia mengemukakan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah jumlah besarnya maskawin. Menurut imam Malik sedikitnya empat dinar atau tiga dirham uang yang berlaku ata u yang senilai dengan salah satunya, bagi imam Syafi'i cu kup dengan sesuatu yang mempunyai nilai materi, walaupun h hanya sebuah cincin dari besi, sedangkan imam Hanafi sepu luh dirham mata uang yang berlaku, menurut dia tidak ada - batas untuk jumlah mahar dengan cara yang ikhlas. (as-Sawi I:178)

Hal-hal yang dibicarakan sehubungan dengan masalah-
diatas adalah :

1. Hukum maskawin, para fuqaha sepakat pendapatnya bahwa maskawin merupakan syarat syahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk tidak mengadakannya, berdasarkan ayat diatas.
2. Ukuran maskawin, untuk besarnya maskawin para fuqaha sudah sepakat tidak mempunyai batas tertinggi. Kemudian -

, yang diperselisihkan yaitu kawin
an hamba sahaya perempuan dengan me
n sebagai maskawin. Kawin buruh dal
tiga pendapat, yaitu ada yang mela
n memaktuhkan. Yang terkenal dari i
kruhan, karena itu ia mengharuskan
tahan kalau sebelum terjadi penggaul
bolehkan. Sedangkan pembebasan seb
aha negeri besar (amsar) melarang pe
n sebagai maskawin. Tentang maskawin
i sifat dan macamnya, menurut imam

- , yang diperselisihkan yaitu kawin
an hamba sahaya perempuan dengan me
n sebagai maskawin. Kawin buruh dal
tiga pendapat, yaitu ada yang mela
n memaktuhkan. Yang terkenal dari i
kruhan, karena itu ia mengharuskan
tahan kalau sebelum terjadi penggaul
bolehkan. Sedangkan pembebasan seb
aha negeri besar (amsar) melarang pe
n sebagai maskawin. Tentang maskawin
i sifat dan macamnya, menurut imam

uga mengemukakan bahwa perintah untuk
adalah kepada para suami, maksudnya :
wanita kecuali dengan maskawin. Meng
itu akad nikah tanpa menentukan mask
tetapi wajib menyerahkan maskawin

jumlah yang umum berlaku (sadaq misil) sesudah menggauli.
(as-Sawi I:178)

Selanjutnya dia mengemukakan masalah maskawin yang diberikan oleh suami sesudah dia gauli, baik memberikan se mua atau sebagiannya menurut para imam adalah boleh, kecuali Al-Lais yang berpendapat tidak membolehkannya diberikan semuanya. (as-Sawi I:178)

Mengenai kesepakatan para fuqaha tersebut berdasarkan firman Allah S. Al-Baqarah :236 :

لا جناح عليكم ان تطلقتم النساء ما لم تمسوا او تفرضوا لهن فريضة

"Tidak ada sesuatupaun(mahar) atas kamu, jika kamu-menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya".(

(al-Qur'an 2:236)

Apa yang sudah dikemukakan oleh as-Sawi dalam mengomentari S. an-Nisa:4 diatas, walaupun secara singkat namun ia sudah mengemukakan beberapa pendapat dari para ulama fiqih tanpa mengunggulkan salah satunya, yang berarti dia hanya menggaris bawahi dari pendapat-pendapat tersebut, yang mungkin dimaksudkan agar tidak dinilai sebagai salah satu usaha mendukung mazhabnya (Maliki) melalui komentarnya.

b. Surat Talag / 65 :1

يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu ma
ka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat-
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu-
iddah itu serta bertaqwalah kepada Tuhanmu. Janganlah-
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah-
mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka menger-
jakan yang keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah-
dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, ma
ka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap diri

dalam beberapa macam yang dia uraikan secara lengkap dalam bukunya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul-Mujtahid, yaitu - tantang :- Talaq bain dan talaq raj'i - Talaq sunni dan talaq bid'i.- Khulu' - Ruju' - Talaq dan Faskh - Pemilihan - hak talaq dan hak pilihan untuk meneruskan perkawinan atau tidak kepada istri (tamlik dan tahyir). (Ibnu Rusyd II:45)

Para fuqaha sudah sepakat pendapatnya bahwa talaq a da dua, yaitu talaq bain (talaq yang tidak boleh diruju') dan talaq raj'i. Talaq raj'i ialah suatu talaq dimana suami bisa beristrikan bekas istrinya lagi tanpa kehendaknya, dan talaq raj'i disyaratkan pada istri yang telah digauli. Mereka berdasarkan firman Allah tersebut diatas, juga berdasarkan hadis sahih riwayat Ibnu Umar ra. " bahwa Nabi me nyuruh Ibnu Umar untuk meruju' istrinya ketika ia menceraikan dalam haid". (Ibnu Rusyd II:47)

Pada komentar berikutnya, yaitu ketika dia sampai - pada (قوله اردتم الملاق) mengemukakan bahwa firman Allah - (فطلتوهن) dimaksudkan adalah terhadap wanita-wanita yang telah digauli yang dalam keadaan suci, sedangkan yang be - lum dikumpul tidak ada iddah bagi mereka. As-Sawi juga - menjelaskan bahwa huruf "lam" pada lafaẓ "العدتهن" berfungsi untuk menyatakan waktu, yang berarti mentalaq mereka yang boleh adalah pada awal iddah. Mentalaq pada waktu haid ada lah haram, dengan dalil bahwa "perintah terhadap sesuatu - berarti melarang pada lawannya", alasan lain dapat memper - panjang masa iddah. (as-Sawi II:181)

Para ulama sudah bulat pendapatnya bahwa orang-orang yang menjatuhkan talaq sunni terhadap istrinya ialah apabi

1a ia menjatuhkan talaq satu pada waktu istrinya dalam kea
suci dan belum digauli, dan bahwa orang yang menjatuhkan t
talaq dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah
digauli bukanlah orang yang menjatuhkan talaq sunni. (Ibnu
Rusyd II:47)

Kebulatan tersebut didasarkan atas hadis sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. sebagai berikut ;

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صدم فقال
البي صدم. مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له
أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء

"Bahwasannya Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang-dia dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah saw. "sur-ruhlah dia, hendaklah ia meruju' istrinya sehingga ia suci, kemudia haid, kemudian suci, kemudian jika mau i-a memakai (tidak menceraikan) istrinya, dan kalau mau-ia bisa menceraikannya, sebelum menggaulinya. Demikian-lah iddah yang yang disuruh Allah untuk menceraikan is-tri" (Bukhari III:268)

Sebagai komentar dari penafsiran al-Jalalain 9 -
(قوله لم يمسرفيه) dia mengemukakan perbedaan antara Malik, yang berpendapat bahwa hukum tidak dalam keadaan suci yang telah disentuhnya itu makruh, dan imam Syafi'i yang berpendapat hukumnya haram, tetapi dihitung termasuk iddah dan tidak dipaksa meruju'. (as-Sawi IV:181)

Masalah lain yang diperselisihkan adalah tentang ta'laq pada waktu haid. Jumhur fuqaha, talak tersebut tidak berlaku, sedang menurut segolongan fuqaha tidak berlaku dan tidak menjadi. Bagi mereka yang mengatakan berlaku orang - yang menjatuhkannya disuruh meruju' iatrinya. Kemudian mereka terbagi menjadi dua golongan, Golongan pertama meruju' - ~~tersebut~~ adalah wajib dan ia dipaksa untuk meruju', pendap

فَمَنْ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesun

pat ini dikatakan oleh imam Malik dan murid-muridnya, golongan kedua mengatakan, dianjurkan untuk meruju' dan tidak-dipaksa, pendapat ini dikemukakan oleh imam Syafi'i, Abu H Hanifah, AseSauri dan Ahmad. (Ibnu Rusyd II:48)

Demikian pula dalam hal menjatuhkan talaq tiga dengan satu perkataan, menurut imam Malik tidak termasuk talaq sunni, akan menurut imam Syafi'i termasuk talaq sunni- Imam Syafi'i berpegang pada hadis sahih sebagai berikut :

ان العجلاني طلقا زوجته ثلثا بحضرة رسول الله صدم بعد الفراغ من الملاعة

"Bahwa al-'Ajalani menceraikan istrinya tiga kali - didepan Rasulullahsaw. sesudah mengucapkanli'li'an (- sumpah untuk mengingkari kandungan) istri". (Ibu Rusy II: 48)

Menurut imam Syafi'i kalau sekiranya talaq itu bid'ah tentu tidak diakui oleh Rasulullah saw. Bagi Imam Malik berpendapat orang yang menjatuhkan talaq dengan kata-kata "tiga kali" berarti menyia-nyiakan kemurahan yang dijadikan Tuhan pada bilangan, maka ia mengatakan bahwa pen^ujat^uhan talak tiga sekaligus bukanlah sunnah. (Ibnu Rusyd II:48)

Demikianlah apa yang dikemukakan oleh as-Sawi sehubungan dengan masalah talaq dalam menafsirkan ayat diatas, dan oleh karena masalah tersebut sangatlah luas, maka pembahasan ini kami tidaklah akan semua permasalahan talaq, tetapi cukuplah sekedar mengemukakan apa yang telah dikemukakan oleh as-Sawi dalam memberikan komentar dan tafsiran ayat diatas yang sudah dapat memberikan kejelasan bahwa dia tidak mengutamakan salah satu mazhab.

3. Tentang ayat-ayat mu'amalah

a. Surat an-Nisa/4:6

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurutmu pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan - (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakan) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) - mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan - harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka maka henddaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (al-Qur'an 4:6)

As-Sawi menafsirkan (قوله وابتلوا اليمنى) maksudnya-
janganlah kamu membiarkan mereka berkeliaran siang malam -
(menganggur), tetapi berilah mereka ketrampilan dalam bi-
dang industri, dan urusan dunia serta agama, dan jangan me-
membiarkan dalam hal tersebut sampai mereka dewasa. (as-
Sawi I:179)

Ayat diatas menjelaskan tentang kapan waktu dan syarat-syarat yang diperlukan diwaktu penyerahan harta anak yatim, yaitu apabila ada tanda-tanda bahwa anak yatim itu sudah balig, sanggup, telah cerdas dan telah tahu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Bila syarat-syarat tersebut telah cukup berikanlah harta itu kepada mereka.

Dalam tafsir al-Jalalain batas umur dewasa dijelaskan menurut imam Syafi'i telah berumur 15 tahun, As-Sawi menambahkan menurut pendapat imam Malik dan Abu Hanifah telah berumur 16 tahun. Tanda balig (dewasa) menurut dia adalah, haid dan payu dara membesar bagi wanita, tumbuhnya -

52

77

rambut kemaluan, ketiak berbau busuk dan suara membesar, a
pabila ditemui tanda-tanda tersebut, menurut imam Malik di
hukumi balig, sedangkan menurut imam Syafi'i tidak dihuku-
balig kecuali dengan ditandai mimpi dan haid atau genap be
rumur 15 tahun. (as-Sawi L:179)

Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat, menguji atau menilai
menilai mereka itu sebelum nalig dan dilihat setelah balig.
Menurut Malik menguji setelah balig. Berkata imam Syafi'i-
"memberikan tidak tergantung kepada izin wali dan kebebasan
itu tidak ada sangkut paut dengannya, yang pemberitahuan i
tu tidak menyalahi apa yang patut dan sesuai dengan kondisi
Berdasarkan zahir ayat, jangan engkau berikan kepada mereka
hartanya, walaupun mereka telah balig, bila ada tanda-tanda
mereka belum cerdik". (Ali As-Sayis I:31)

77

rambut kemaluan, ketiak berbau busuk dan suara membesar, apabila ditemui tanda-tanda tersebut, menurut imam Malik dihukumi balig, sedangkan menurut imam Syafi'i tidak dihukumi balig kecuali dengan ditandai mimpi dan haid atau genap berumur 15 tahun. (as-Sawi L:179)

Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat, menguji atau menilai sebelum balig dan dilihat setelah balig. Menurut Malik menguji setelah balig. Berkata imam Syafi'i- "memberikan tidak tergantung kepada izin wali dan kebebasan itu tidak ada sangkut paut dengannya, yang pemberitahuan itu tidak menyalahi apa yang patut dan sesuai dengan kondisi. Berdasarkan zahir ayat, jangan engkau berikan kepada mereka hartanya, walaupun mereka telah balig, bila ada tanda-tanda mereka belum cerdik". (Ali As-Sayis I:31)

Selanjutnya ketika as-Sawi mengomentari kalimat (قوله أي يحف عن مال اليتيم) maksudnya agar wali yang kaya menjauhkan diri dari memakan harta anak yatim, mengingat ancaman yang berat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

77

lak berbau busuk dan suara membesar, a
-tanda tersebut, menurut imam Malik di
kan menurut imam Syafi'i tidak dihuku-
ditandai mimpi dan haid atau genap be
Sawi L:179)

an Syafi'i sepakat, menguji atau menil
belum nalis dan dilihat setelah balig.
i setelah balig. Berkata imam Syafi'i-
rgantung kepada izin wali dan kebebasan
t paut dengannya, yang pemberitahuan i
pa yang patut dan sesuai dengan kondisi
at, jangan engkau berikan kepada mereka
ereka telah balig, bila ada tanda-tanda
. (Ali As-Sayis I:31)

etika as-Sawi mengomentari kalimat -
(قوله) maksudnya agar wali yang kaya men
makan harta anak yatim, mengingat anca
gaimana disebutkan dalam ayat berikut:
انما ياكلون في بطونهم ناراً طوسيعملون سعيراً

77

ut kemaluan, ketiak berbau busuk dan suara membesar, a
la ditemui tanda-tanda tersebut, menurut imam Malik di
mi balig, sedangkan menurut imam Syafi'i tidak dihuku-
g kecuali dengan ditandai mimpi dan haid atau genap be
r 15 tahun. (as-Sawi I:179)

Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat, menguji atau menil
lai merekaitu sebelum nalis dan dilihat setelah balig.
urut Malik menguji setelah balig. Berkata imam Syafi'i-
berikan tidak tergantung kepada izin wali dan kebebasan
tidak ada sangkut paut dengannya, yang pemberitahuan i
tidak menyalahi apa yang patut dan sesuai dengan kondisi
dasarkan zahir ayat, jangan engkau berikan kepada mereka
anya, walaupun mereka telah balig, bila ada tanda-tanda
ka belum cerdas". (Ali As-Sayis I:31)

Selanjutnya ketika as-Sawi mengomentari kalimat -
(قوله ايعف عن مال اليتيم) maksudnya agar wali yang kaya men
kan diri dari memakan harta anak yatim, mengingat anca
yang berat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

انما يأكلون في بطونهم نارا وطوس يعلون سعيرا

"... sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh per
rutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-
nyala". (al-Qur'an 4:10)

77

rambut kemaluan, ketiak berbau busuk dan suara membesar, apabila ditemui tanda-tanda tersebut, menurut imam Malik dihukumi balig, sedangkan menurut imam Syafi'i tidak dihukumi balig kecuali dengan ditandai mimpi dan haid atau genap berumur 15 tahun. (as-Sawi I:179)

Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat, menguji atau menilai merekaitu sebelum balig dan dilihat setelah balig. Menurut Malik menguji setelah balig. Berkata imam Syafi'i- "memberikan tidak tergantung kepada izin wali dan kebebasan itu tidak ada sangkut paut dengannya, yang pemberitahuan itu tidak menyalahi apa yang patut dan sesuai dengan kondisi Berdasarkan zahir ayat, jangan engkau berikan kepada mereka hartanya, walaupun mereka telah balig, bila ada tanda-tanda mereka belum cerdik". (Ali As-Sayis I:31)

Selanjutnya ketika as-Sawi mengomentari kalimat - (قوله اي يحف عن مال اليتيم) maksudnya agar wali yang kaya menjauhkan diri dari memakan harta anak yatim, mengingat ancaman yang berat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

"... sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala". (al-Qur'an 4:10)

maka yang wajib atas wali yang kaya adalah menjauhi harta-anak yatim dan tidak boleh mencampur adukan hartanya dengan harta anak yatim, berilah dia modal untuk berusaha agar dapat dilihat kemampuannya. Barang siapa yang memakan harta-anak yatim atau memberikannya pada orang lain harus menggantinya (dianggap hutang). (as-Sawi I:179-180)

77

kemaluan, ketiak berbau busuk dan suara membesar, a
ditemui tanda-tanda tersebut, menurut imam Malik di
balig, sedangkan menurut imam Syafi'i tidak dihuku-
ecuali dengan ditandai mimpi dan haid atau genap be
5 tahun. (as-Sawi I:179)

Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat, menguji atau menil
mereka itu sebelum nalis dan dilihat setelah balig.
Malik menguji setelah balig. Berkata imam Syafi'i-
ikan tidak tergantung kepada izin wali dan kebebasan
ak ada sangkut paut dengannya, yang pemberitahuan i
k menyalahi apa yang patut dan sesuai dengan kondisi
rkan zahir ayat, jangan engkau berikan kepada mereka
a, walaupun mereka telah balig, bila ada tanda-tanda
belum cerdas". (Ali As-Sayis I:31)

Selanjutnya ketika as-Sawi mengomentari kalimat -
قوله اى يحف عن مال) maksudnya agar wali yang kaya men
diri dari memakan harta anak yatim, mengingat anca
g berat, sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

انما يأكلون في بطونهم نارا وطوس يعلون سعيرا

"... sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh peru
nya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-
la". (al-Qur'an 4:10)

ng wajib atas wali yang kaya adalah menjauhi harta-
tim dan tidak boleh mencampur adukan hartanya denga
anak yatim, berilah dia modal untuk berusaha agar da
lihat kemampuannya. Barang siapa yang memakan harta-
tim atau memberikannya pada orang lain harus mengga
dianggap hutang). (as-Sawi I:179-180)

Adapun wali yang miskin, maka ia boleh memakannya -



at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mamu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mammu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mammu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mammu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mamu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mamu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

at diatas as-Walaupun secara s
r dan tafsiran dengan tanpa me
apulannya tidak jauh berbeda de
Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

:29

فَوَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بَيْنَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ رَحِيمًا

orang yang beriman, janganlah
mamu dengan jalan yang batil,
niagaan yang berlaku dengan su
mu. Dan janganlah kamu membunu
Allah Maha Penyayang kepadamu"

78
sekedar keperluannya, yang dihitung sebagai upah kerja, de
mikian mazhab Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Malik di
samping upah kerja juga ada tambahan untuk keperluan seked
darnya. (as-Sawi I:180)

Dalam hal ini Allah memerintahkan kepada wali dan orang-orang yang menerima wasiyat, supaya menghadirkan saksi waktu menyerahkan harta kepada anak yatim itu, yaitu setelah lengkap syarat-syaratnya yang telah disebutkan diatas. Sebab dengan adanya saksi itu, mereka akan terhindar dari...persengketaan.

Terhadap ayat diatas as-Walaupun secara singkat da
memberikan komentar dan tafsiran dengan tanpa mengemukakan
hadis, namun kesimpulannya tidak jauh berbeda dengan mufassir
lain, seperti Ibnu Kasir dalam tafsirnya.

b. Surat an-Nisa/4 :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, - sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu". (al-Qur'an 4:29)

Dalam ayat ini Allah SWT. melarang orang-orang mukmin memperoleh harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar, curang dan batil. Dia tidak boleh memakan harta dengan jalan tersebut, baik hartanya sendiri ataupun hartanya orang lain.

As-Sawi ketika menafsirkan (قوله ولا تأكلوا أموالكم) menge-
mukakan maksudnya, ialah seperti membelanjakan atau memper-
gunakan harta dalam maksiat, sedangkan ketika menafsirkan-

"Tidak halal seseorang menjual sesuatu perdagangan-melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya". (Muh Yusuf al-Qardawi II:105)

Berdasarkan kenyataan ayat, mazhab Hanafi dan Maliki tidak membolehkan jual beli yang dilakukan secara khiyar yang dispakati. sebab dalam ayat ditetapkan jual beli yang boleh dilakukan adalah jual beli yang dilaksanakan dan atas suka sama suka, baik terpisah atau tidak. Yaitu perdagangan yang ditandai dengan adanya ijab qabul, dengan adabukti bendanya. Ulama lain diantaranya imam Syafi'i, Nawawi, Lais dan lain-lain membolehkan jual beli khiyar yang dispakati itu. Mereka berkata; ayat dikhususkan oleh Hadis Bukhari yang berbunyi: "Jual, beli dengan khiyar yang tidak terpisah-pisah". (Ali As-Sayis II:87)

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang dikemuka
kan oleh imam Syafi'i selengkapnya adalah sebagai berikut:

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا و بين بوركا لهما في بيعهما وان كذبا
وكتما محقت بركة ببيعهما

"Dua orang yang sedang melakukan jual beli diperbolehkan tawar-menawar selama belum terpisah, jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan ciri dagangannya, maka mereka akan dinikmati barakah dalam dagangannya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan hilang". (Bukhari - II:12)

Dalam menafsirkan ayat diatas (an-Nisa:29) as-Sawi tidak mengemukakan perbedaan para ulama, terutama antara i mam Malik dan imam Syafi'i , tetapi hanya menjelaskan tentang jual beli secara singkat tanpa mengemukakan permasalahan yang ada yang ada hubungannya dengan jual beli. Demikian juga dia hanya mengemukakan tentang larangan membunuh - diri.

4. Ayat tentang jinayah

a. Surat al-Maidah/5 : 38

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبنا نكالا من الله والله عزيز حكيم

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri-
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa -
yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksa-siksa da
ri Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

(al-Qur'an 5:38)

Menurut as-Sawi didahulukannya lafaẓ "السارق" dari pada lafaẓ "السارقة", demikian pula lafaẓ "الزانية" dalam surah an-Nur, karena laki-laki dalam mencuri lebih kuat dari pada perempuan, sedangkan dalam hal zina itu pengaruhnya in lebih kuat daripada laki-laki. (as-Sawi I:246)

Dalam hal pencurian yang dikenakan hukum had, dia - mengomentari dari penafsiran al-Jalalain (قوله ربيع دينار) maksudnya, tiga dirham uang yang berlaku atau yang senilai dengan keduanya. Dan disyaratkan dalam menjatuhkan hukum - potong tangan haruslah pencurian yang dilakukan dari tempat penyimpanan yang wajar, masuk tanpa izin dan harus ditetapkan dengan pembuktian yang nyata atau atas dasar pengakuan sendiri. Apabila ia mengaku dan mengembalikan barang curiannya, maka ia tidak dikenai hukum potong tangan. Apabila ia mencuri dan tidak divonis pencuri, maka ia wajib menutupi rahasianya sendiri dan wajib mengembalikan barang curiannya dan bertaubat atas perbuatannya".

Komentar as-Sawi diatas, megikuti pendapat imam Malik yang mengatakan batas nilai barang curian itu tiga dirham keatas yang harus dikemai hukuman potong tangan. Imam Malik bina Anas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Nafi'dari Ibnu Umar, berkata :

Dalam ayat sebelumnya, yaitu surat al-Maidah:33 Allah telah menetapkan hukum potong tangan terhadap orang - yang mengambil harta dengan jalan merampok. Maka dalam ayat ini ditetapkan pula hukum potong tangan terhadap orang orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan mencuri.

Mengenai batas hukuman potong tangan itu sendiri di
a juga tidak mengemukakan keterangannya, namun disini kami
kemukakan keterangan al-Maragi dalam tafsirnya yang menulis
sebagai berikut : "Pencuri pria ataupun wanita hendaknya di
potong tangan sampai pergelangan tangan. Ukuran mencuri -
yang boleh dipotong tangannya menurut keputusan hakim seku
rang-kurangnya senilai seperempat dinar atau senilai satu-
gram mas sekarang". (al-Maragi IV:114)

Keterangan al-Maragi diatas sesuai dengan hadis riwayat Aisyah, ia berkata :

كان رسول الله صم. يقطع السباق في ربع دينار فصاعدا

"Adalah Rasulullah saw. memotong tangan pencuri yang bernilai seperempat dinar keatas ".(Muslim II:45)

Secara mutlak tangan itu adalah anggauta, khususnya

83

sampai bahu. Tetapi disini terbatas sampai telapak tangan-
sebagaimana firman Allah SWT. kepada Nabi Musa as.: Dan masu
ukkanlah kedalam kantongmu, dia akan keluar putih tanpa -
cacad". Pembatasan sampai telapak tangan (pergelangan tan
gan) itu tidak ada perselisihan, baik ulama dikueun perta
tama maupun ulama-ulama fiqih dikota-kota besar. mereka tan
tanpa memberikan batas sampai pergelangan tangan, tidak samp
pai kesiku atau bahu. (Ali As-Sayis II:191)

Walaupun as-Sawi tidak mengemukakan hadis dalam memberikan komentar, namun apa yang telah dikemukakan olehnya mengenai nilai barang curian yang boleh dipotong tangan tidak ada perbedaan pendapat dengan mufassir lain, seperti Ibnu Kasir dan al-Maragi, yang mengatakan seperempat dinar sama dengan tiga dirham.

Masalah pencuri yang bertauhat atau yang mengembalikan barang curiannya, maka ada beberapa pendapat: Bila seorang mencuri, kemudian dikembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya, sedangkan tangannya sudah dipotong, tautau ia mencuri lagi, untuk kedua kalinya, menurut Abi Hanifah tidak dipotong lagi. Menurut imam Malik dan imam Syafii dipotong, begitu pendapat Abu Yusuf, berdasarkan umumnya sabda Rasulsaw. "Bila diulanginya, maka potonglah". (Ali - As-Sayis II:191-192).

As-Sawi menanggapinya ketika mengomentari ayat berik
utnya, yaitu Surat al-Maidah:39

فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم

"Maka barang siapa bartaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesun

Komentar diatas nampak as-Sawi hanya menyempurnakan keterangannya dengan mengemukakan pendapat imam Malik, se bagaimana dalam penafsiran al-Jalalain yang lain yang disa na dikemukakan pendapat imam Syafi'i saja, dia menambahkan dengan mengemukakan pendapat imam Malik, setiap dia menjum^u pai penafsiran al-Jalalain "عند الشافعي", kemudian menam^u bahkan dengan ungkapan "أي عند مالك"